



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362

Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpisp.bandarlampungkota.go.id

Pos-el: sekretariat@dpmpisp.bandarlampungkota.go.id

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL INFORMAL

NOMOR: 1871/503/00128/421-IP.PAUD/III.16/XI/2021

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/1956/IV.40/2021 Tanggal 02 NOVEMBER 2021. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Lembaga PAUD	:	TK. ARINI
NPSN	:	-
Alamat	:	JL. AMIR HAMZAH NO. 39 KEL. GOTONG ROYONG KEC. TANJUNG KARANG PUSAT
Jenis Pendidikan	:	TAMAN KANAK KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Pimpinan/Kepala Sekolah	:	RINI SETIAWATI, S.Pd.
Pemilik/Penyelenggara	:	ALI ZAKARIA

Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan 16 November 2024



Pt. Kepala Dinas

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

MUHTADIA JEMENGUNG, S.T., M.Si.

NIP. 197108101995021001